

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING
KABUPATEN ROKAN HULU**

*Diajukan Untuk Syarat melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

ALINAH
NIM.2035064

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

PENYUSUN

ALINAH
NIM.2035064

PEMBIMBING I


RIZKI ANLA PATER SH., M., Kn
NIDN. 1023039201

PEMBIMBING II


FITRI ELFIANI, SH., MH
NIDN. 1011039401

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 4 bulan Maret tahun 2024.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : RIZKI ANLA PATER,SH.,M,Kn



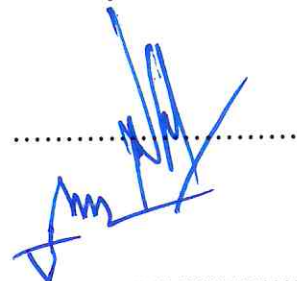
Seretaris : FITRI ELFIANI, SH., MH



Anggota I : DANI KURNIAWANSYAH, SH., M. Ka



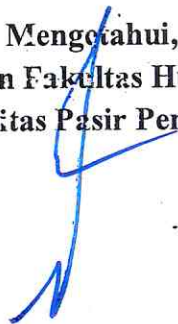
Anggota II : Dr. H. NOFRIZAL, Lc.,M.H



Anggota III : Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE



Mengotahui,
De'kan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA, SH., M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALINAH

NIM : 2035064

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA
MENAMING KABUPATEN ROKAN HULU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain .

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 06 maret 2024
at pernyataan,



ALINAH
NIM.2035064

ABSTRACT

Marital marriage is a marriage that is prohibited in indigenous Batak Mandailing, because it is considered to be from the same lineage which means having blood relation. There are three customary marriage systems: eksogamy, endogamy and eleutherogamy. From the results of research there are two main things that can be concluded, first: the cause of the prohibition of marriage is due to the belief that people who have same clan. Secondly: the customary sanction given to the married offenders is offering betel in the customary assembly session, as a sacrifice requesting forgiveness for wrong, paying customary sanction to prospective in-laws, families and customary chiefs by cutting a buffalo, eaten together by Dalihan na Tolu, women who do marriage should reshuffle their clan from the mother's side of the husband through the process of traditional ceremonies, not allowed to live village or from the community environment. This penalty is given if not able to meet the fine of one buffalo. The writer's suggestion is, firstly: the activeness of the adat leaders to teach and guide community to understand the values of adat law and the meaning of the ban of marriage semarga. Secondly: in the application of sanctions must be more assertive aimed to give effect jeragar people are afraid to violate the provisions of customary law one of them doing marriage as a family.

Keywords: *mandailing customary law, marriage of sunrnsi, adat sanction.*

ABSTRAK

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak Mandailing, karena dianggap berasal dari garis keturunan yang sama yang artinya mempunyai hubungan darah. Ada tiga sistem perkawinan adat: eksogami, endogami, dan eleutherogami. Dari hasil penelitian ada dua hal utama yang dapat disimpulkan, pertama: Penyebab dilarangnya perkawinan karena adanya kepercayaan bahwa orang-orang itu satu marga. Kedua: sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar yang sudah menikah adalah mempersembahkan sirih di dalam sidang adat, sebagai kurban memohon ampun atas kesalahan, membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan kepala adat dengan cara memotong kerbau, dimakan bersama oleh Dalihan na Tolu, wanita yang melakukan pernikahan harus merombak marganya pihak ibu dari suami melalui proses upacara adat, tidak diperbolehkan untuk tinggal di desa atau dari lingkungan masyarakat. Hukuman ini diberikan apabila tidak mampu memenuhi denda seekor kerbau. Saran penulis, pertama: keaktifan para tokoh adat dalam melakukan hal tersebut mengajarkan dan membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai hukum adat dan makna larangan pernikahan semarga. Kedua: dalam penerapan sanksi harus lebih tegas sasarannya memberikan dampak masyarakat jera agar takut melanggar ketentuan hukum adat salah satunya melakukan pernikahan sebagai sebuah keluarga.

Kata Kunci: Hukum adat mandailing, perkawinan semarga, sanksi adat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. proposal skripsi ini yang berjudul : “ Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing Di Desa Menaming Kabupaten Rokan Hulu”. Dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH.,MH,C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum.Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, SH., MH, CPLC,. CPCLE,.Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian .
5. Bapak Rizki Anlapater, SH., MKn Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Fitri Elfiani,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.

8. Kepada kedua orang tua saya, kakak dan abang serta seluruh keluarga penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta membantu penulis baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi penulis.
9. Kepada Suami Tercinta saya Randy Usman, yang sudah berjasa dan selalu mendampingi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ketua suku Nasution desa menaming .
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terimakasih.

PasirPengaraian, 09 Maret 2024

ALINAH
NIM: 2035064

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Sejarah Masuknya Suku Mandailing ke Kabupaten Rokan Hulu	12
2.2 Peran Marga Pada Masyarakat Adat Mandailing	13
2.3 Pengertian Pernikahan	19
2.4 Sistem Pernikahan Adat Menurut hukum adat	20
2.5 Bentuk Perkawinan Adat	21
2.6 Tujuan Pernikahan	24
2.7 Pengertian Pernikahan Semarga	25
2.8 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga	35
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Metode Pendekatan	46

3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Metode Pengumpulan data.....	47
3.5 Populasi dan Sampel	48
3.6 Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	48
4.1 pelaksanaan perkawinan semarga dalam perspektif hukum adat mandailing di desa menaming	48
4.2 akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam perspektif adat mandailing di desa menaming.....	62
BAB V PENUTUP -----	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA -----	79